



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 152 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI
JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang sangat efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki fungsi :
- a. pengkoordinasian pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi yang ditetapkan;
 - b. pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d. pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
 - e. pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
 - f. penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faksimile atau jasa pos;

g. pemberian informasi publik dalam layanan format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas PPID dapat menggunakan tenaga Non PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Biaya kegiatan dimaksud dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T.
NIP 197812131997111001

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 152 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Ketua : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Anggota : 1. Kepala Bidang Standardisasi Pengembangan Kompetensi
Teknis, Pemerintahan, dan Sosial Kultural
2. Kepala Bidang Penjaminan Mutu dan Tugas Belajar
3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial
dan Fungsional
4. Kepala UPT Pusat Sertifikasi dan Profesi Pegawai
5. Kepala UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan
Publik
- Pelaksana : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Tata Usaha UPT Pusat Pengembangan Kompetensi
dan Kebijakan Publik
3. Kepala Tata Usaha UPT Pusat Sertifikasi dan Profesi Pegawai
4. Sub Koordinator urusan Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Belajar
5. Riyan Adi Lesmana
6. Wenny Prawesti

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,


MOCHAMAD MIFTAHULLOH T.
NIP 197812131997111001